



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 93 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang, perlu disusun tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu disusun kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SEMARANG

Pasal 1

Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang agar selalu berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang disesuaikan dengan tugasnya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 08-09-2011



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 09-09-2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 93

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SEMARANG**

I. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. KEPALA

1. TUGAS POKOK:

Memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat.

2. FUNGSI :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau aparatur lainnya; dan
- f. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. merumuskan program kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya, dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyelenggarakan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. menetapkan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau instansi lainnya;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/ atau instansi lainnya;
- g. melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. SUBAGIAN TATA USAHA

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan keuangan.

2. RINCIAN TUGAS :

- a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
- b. membagi tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan urusan administrasi umum, pengurusan rumah tangga, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan;
- d. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan administrasi keuangan kantor;
- f. melaksanakan pengelolaan barang kekayaan Kantor untuk tertib administrasi;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kantor;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbag Tata Usaha;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SEKSI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

2. RINCIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;

- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- e. melaksanakan pengawasan kepada warga masyarakat dan badan hukum terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. melaksanakan tindakan represif non yustisial, dan pro yustisia;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di satuan kerja perangkat daerah lainnya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- h. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pengadilan Negeri, serta Kejaksaan Negeri terhadap hasil penyidikan ;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. SEKSI KETERTIBAN, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang pembinaan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.

2. RINCIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Ketertiban, Ketenteraman, Dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang ketertiban, ketenteraman, Dan perlindungan masyarakat
- d. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta Pemberdayaan SDM Satlinmas
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) guna memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas ;
- f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum kantor, rumah dinas jabatan, kegiatan dinas, dan tempat-tempat umum lainnya;
- h. melaksanakan pemeliharaan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan patroli wilayah dan patroli kota;
- i. melaksanakan koordinasi dalam kegiatan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat ;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENGEMBANGAN

1. TUGAS POKOK :

Melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang pengawasan, pengendalian, dan pengembangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

2. RINCIAN TUGAS:

- a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengembangan;
- b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis bidang pengawasan, pengendalian, dan pengembangan
- d. menyusun bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pengembangan;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melaksanakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- g. melaksanakan pembinaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan pelanggaran norma hukum, norma agama, Hak Azasi Manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- h. melaksanakan kegiatan kesamaptaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengembangan;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan, Pengendalian Dan Pengembangan;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

- I. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

